

PENGELOLAAN BANK SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT SEBAGAI UPAYA MENJAGA SANITASI LINGKUNGAN DESA

Siti Aisyah¹, Syarif Fadilah², Ridho Harta³, Ayi Karyana⁴, Enceng⁵

¹PS Ilmu Pemerintahan, ² PS Administrasi Bisnis,

³PS Administrasi Publik, ⁴ PS Administrasi Publik; ⁵ PS Administrasi Publik
Fakultas Hukum, Ilmu Politik, dan Ilmu Sosial Universitas Terbuka

Email: aisyah@ecampus.ut.ac.id

ABSTRACT

There are two main problems in the management of household waste in the village environment, namely the lack of role of the village government in overcoming the garbage problem in the area and the low awareness of the community in participating in sorting plastic waste and organic waste in the household environment. The formulation of the problem of community service activities is how to manage community-based waste banks, as part of efforts to maintain environmental sanitation. This program was carried out in Jabon Mekar Village, Parung District, Bogor Regency. The method used in community service activities is an action plan with three stages, namely socialization program, implementation and assistance program, and monitoring / evaluation program. The results of the activity indicate that 1) The role of the village government is very much needed as a facilitator of activities to support village environmental sanitation. 2) The role of housewives is needed in collecting plastic waste that has economic value while maintaining village environmental sanitation. This finding indicates that the community needs an intense presence of the village government as a facilitator in maintaining village environmental sanitation. The implications of this activity are 1) The need for further development in community-based organic waste management as a continuation of this program in Jabon Mekar Village, Parung District, Bogor Regency to support rural environmental sanitation in the future. 2) The need to apply the concept of waste banks in other villages.

Keywords: *waste banks, community based, village environmental sanitation.*

ABSTRAK

Problem utama dalam pengelolaan sampah rumah tangga di lingkungan desa adalah masih minimnya peran pemerintah desa dalam mengatasi persoalan sampah yang ada di lingkungan wilayahnya dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam turut serta memilah sampah plastik dan sampah organik di lingkungan rumah tangga. Rumusan permasalahan kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah bagaimana pengelolaan bank sampah berbasis masyarakat, sebagai bagian dari upaya menjaga sanitasi lingkungan. Program ini dilaksanakan di Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah rencana tindak dengan tiga tahapan, yaitu sosialisasi program, implementasi dan pendampingan program, dan monitoring/evaluasi program. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa 1). peran pemerintah desa sangat dibutuhkan sebagai fasilitator kegiatan untuk menunjang sanitasi lingkungan yang bersih. 2). Diperlukan peran ibu-ibu rumah tangga dalam pengumpulan sampah plastik yang mempunyai nilai ekonomis sekaligus menjaga sanitasi lingkungan. Temuan ini mengindikasikan bahwa masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah desa secara intens sebagai fasilitator dalam menjaga sanitasi lingkungan. Implikasi dari kegiatan ini adalah 1). perlunya pengembangan lebih lanjut dalam pengelolaan sampah organik berbasis masyarakat sebagai kelanjutan dari program ini di Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor untuk menunjang sanitasi lingkungan di masa yang akan datang. 2) perlunya mengaplikasikan konsep bank sampah di desa-desa yang lain.

Kata Kunci: bank sampah, masyarakat, sanitasi lingkungan desa.


PENDAHULUAN

Keberadaan sampah di lingkungan pemukiman, khususnya di lingkungan desa yang semakin padat membutuhkan penanganan dan peran aktif warga masyarakat dan pemerintah setempat. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa fungsi pemerintah desa adalah melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Salah satu desa yang menganggap dirinya membutuhkan pengembangan bank sampah adalah Desa Jabon Mekar, di Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Kebutuhan mendesak akan bank sampah disebabkan oleh: a) makin tingginya volume sampah rumah tangga di

lingkungan desa seiring dengan makin meningkatnya jumlah perumahan dan pemukiman di desa tersebut; 2). semakin mahalnya ongkos pengangkutan sampah dari lingkungan rumah tangga ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah; 3) makin sempitnya lahan untuk tempat pembuangan sampah.

Desa Jabon Mekar berbatasan langsung dengan beberapa desa diantaranya sebelah utara Desa Jabon Mekar berbatasan langsung dengan Desa Pemagasari, sebelah selatan desa jabon mekar berbatasan langsung dengan desa Jampang, sebelah timur Desa Jabon Mekar langsung berbatasan dengan Kali Suren, dan sebelah barat Desa Jabon Mekar langsung berbatasan dengan Desa Iwul. Lokasi Kecamatan Parung dapat lihat pada Gambar 1.



Gambar 1: Peta Kecamatan Parung

Sumber

https://www.google.co.id/search?source=hp&ei=9sO0WrqWB8rovATH9oGgCQ&q=peta+kecamatan+parung+bogor&og=peta+kecamatan+parung+bogor&gs_l=psy

Pemerintahan Desa Jabon Mekar menganggap implemmentasi program bank sampah sangat mendesak untuk direalisasikan dalam waktu dekat. Dorongan untuk memiliki bank sampah di desa Jabon Mekar didukung oleh masyarakat terutama kalangan ibu rumah tangga. Artikel ini berusaha menjelaskan proses pendampingan pembentukan bank sampah dan peran pemerintah Desa dalam implemmentasi program banks sampah di Desa Jabon Mekar, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor.

KAJIAN TEORI

Sampah merupakan material sisa yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu industri maupun rumah tangga. Definisi sampah adalah suatu barang yang harus bersifat padat yang tidak lagi dipergunakan dan dibuang, sehingga barang tersebut tidak bisa diuraikan dengan sempurna oleh alam yang akhirnya mengakibatkan kerusakan (Bahar <https://www.maxmanroe.com/vid/um/um/pengertian-sampah.html>). Azwar memberikan batasan pengertian sampah sebagai sebagian dari sesuatu

yang tidak digunakan, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia (termasuk kegiatan industri) tetapi bukan biologis karena kotoran manusia (*human waste*) tidak termasuk kedalamnya. Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa sampah merupakan material yang tidak dibutuhkan lagi dan dianggap tidak memiliki nilai ekonomis lagi oleh pemiliknya sehingga keberadaannya perlu dibuang.

Jenis sampah diklasifikasi menjadi 2 (dua) yaitu sampah organik (dapat diurai/*degradable*) dan sampah anorganik (tidak dapat diurai/*undegradable*). Pengertian sampah organik adalah sampah yang dapat membusuk dan terurai sehingga bisa diolah menjadi kompos. Misalnya, sisa makanan, daun kering, sayuran, dan lain-lain. Sampah anorganik adalah sampah yang sulit membusuk dan tidak dapat terurai. Namun, sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang baru dan bermanfaat. Misalnya botol plastik, kertas bekas, karton, kaleng bekas, dan lain-lain. Berdasarkan asal sampah, jenis sampah

dikelompokkan menjadi sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, dan limbah radioaktif. Sampah alam merupakan hasil produksi di kehidupan liar, misalnya daun-daun kering di hutan. Sampah alam akan mengalami daur ulang alami dengan sendirinya. Sampah manusia (*human waste*) merupakan sisa hasil pencernaan manusia (feses dan urine). Sampah manusia dapat menjadi sarana perkembangbiakan penyakit bila masyarakat tidak menerapkan sanitasi lingkungan. Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan dari pengguna barang. Umumnya sampah konsumsi dibuang ke tempat sampah. Limbah radioaktif merupakan hasil dari fusi nuklir yang sangat berbahaya bagi lingkungan.

Sampah konsumsi mempunyai potensi untuk dikelola oleh komunitas, terutama komunitas masyarakat perkotaan dan pinggiran, yang padat penduduknya. Pengelolaan sampah konsumsi tersebut dapat berwujud bank sampah. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki

nilai ekonomi. Bank sampah merupakan suatu konsep pengumpulan sampah kering atau *anorganic* dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditampung bukan uang melainkan sampah. Perkembangan bank sampah di Indonesia cukup meningkat secara signifikan. Pada bulan Februari 2012 tercatat 471 buah jumlah Bank Sampah yang sudah berjalan dengan jumlah penabung sebanyak 47.125 orang dan jumlah sampah yang terkelola adalah 755.600 kg/bulan dengan nilai perputaran uang sebesar Rp. 1.648.320.000 perbulan. Angka statistik ini meningkat menjadi 886 buah Bank Sampah berjalan sesuai data bulan Mei 2012, dengan jumlah penabung sebanyak 84.623 orang dan jumlah sampah yang terkelola sebesar 2.001.788 kg/bulan serta menghasilkan uang sebesar Rp 3.182.281.000 perbulan. (Kementrian Lingkungan Hidup, 2012). Tahun 2013 Indonesia memiliki Bank Sampah sebanyak 1.195 buah yang tersebar di kota-kota di Indonesia.

(<https://www.antaraneews.com/berita/361007/indonesia-miliki-1195-bank-sampah>).

Pada tahun 2018 jumlah bank sampah meningkat menjadi 5.244 bank sampah, yang tersebar di 34 provinsi dan 219 kabupaten/kota, dengan keuntungan mencapai 1,48 M (<https://www.merdeka.com/uang/2017-5244-bank-sampah-raup-pendapatan-capai-rp-148-miliar.html>). Keberadaan bank sampah tersebut mampu mengurangi 1,7 % dari total sampah nasional. Prinsip yang digunakan dalam pengelolaan bank sampah adalah 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*).

Keberhasilan bank sampah didukung oleh partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah sejak di rumah tangga dan peran aktif pemerintah dalam mendorong masyarakat melakukan perilaku 3R. Keberadaan pemerintah dalam mendorong terlaksananya bank sampah antara lain dipicu oleh munculnya permasalahan sampah dan semakin sedikitnya ketersediaan lahan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah sampah melalui pemberdayaan masyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Managemen bank sampah dilaksanakan dengan metode pendampingan. Pendampingan dilaksanakan dengan melalui tahap-tahap:

- a. Sosialisasi program, yakni penyampaian konsep bank sampah.
- b. Pendampingan dalam pembentukan kepengurusan bank sampah, yang terdiri dari pemilihan ketua, sekretaris, bendahara, dan koordinator bank sampah tingkat RW.
- c. Pendampingan *launching* bank sampah, yakni tahap peresmian bank sampah. Sebelum pendampingan dilaksanakan simulasi sejak penerimaan sampah, penimbangan, pencatatan, dan penjualan ke pengepul.
- d. Pendampingan dalam administrasi bank sampah.
- e. Monitoring bank sampah yang telah berjalan sambil mengembangkan kemungkinan potensi lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Dasar hukum pengelolaan bank sampah adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah. Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 dijelaskan mekanisme kerja bank sampah meliputi: a). pemilahan sampah; b). penyerahan sampah ke bank sampah; c). penimbangan sampah; d) pencatatan; e) hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan; dan f) bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana. Selanjutnya dalam peraturan tersebut diatur juga tentang pelaksanaan bank sampah meliputi: a. penetapan jam kerja; b. penarikan tabungan; c. peminjaman uang; d. buku tabungan; e. jasa penjemputan sampah; f. jenis tabungan; g. jenis sampah; h. penetapan harga; i. kondisi sampah; j. berat minimum; k. wadah sampah; sistem bagi hasil; dan m. pemberian upah karyawan.

Untuk dapat membentuk bank sampah dilakukan sosialisasi akan

manfaat bank sampah bagi lingkungan. Terdapat 3 (tiga) manfaat bank sampah, yaitu a) dari sisi lingkungan : berkurangnya volume sampah rumah tangga. b). sisi ekonomi : terdapat manfaat tambahan dari penjualan sampah dan terkumpulnya kas yang dapat digunakan untuk pinjam. c) program berkelanjutan: dampak dari berkumpulnya masyarakat secara terprogram (misalnya usaha simpan pinjam warga, koperasi, dan pengembangan dari usaha pengolahan sampah lainnya).

Sosialisasi awal dilaksanakan dengan memberikan pemahaman akan manfaat pengelolaan sampah, pengertian alur sampah, sebelum ada bank sampah dan sesudah ada bank sampah. Sosialisasi ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran bagaimana kerja bank sampah. Penerimaan masyarakat Desa Jabon Mekar akan bank sampah dianggap sangat baik. Hal ini dikarenakan, lahan yang dimiliki warga semakin sempit sehingga tidak ada tempat lagi untuk menampung sampah atau untuk membakar sampah yang biasanya dilakukan oleh pendahulunya.

Tahap selanjutnya adalah penyampaian alur sampah sebelum dibentuk bank sampah dan sesudah dibentuk bank sampah. Alur sampah sebelum ada bank sampah dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2: Alur Sampah Sebelum Dikelola Bank Sampah

Gambar 2 menjelaskan perjalanan sampah dari rumah tangga sampai Tempat Pembuangan Akhir. Alur tersebut menggambarkan tidak adanya pemilahan sampah dari rumah tangga. Keberadaan pemulung bias terjadi sejak dibuang dari rumah tangga, atau di Tempat Pembuangan Sementara, dan atau di Tempat Pembuangan Akhir. Alur sampah tersebut sangat berbeda dengan alur sampah ketika bank sampah mulai beroperasi. Hal ini digambarkan pada Gambar 3.



Gambar 3: Alur Sampah Setelah Kehadiran Bank Sampah

Gambar 3 menggambarkan adanya pemilahan sampah sejak di rumah tangga, yakni sampah basah dan sampah kering. Sampah basah (sayur, sisa-sisa makanan, dan lain-lain) dapat diolah menjadi kompos. Sedangkan sampah kering (plastik, kertas, dan lain-lain) didaur ulang dengan mekanisme bias didaur ulang sendiri atau dijual ke pengepul. Pada aras rumah tangga, sudah ada pemisahan sampah, artinya rumah tangga sudah memiliki tempat sampah yang terpisah, antara sampah basah dan sampah kering.

Pada tahap awal, bank sampah perlu ditetapkan nama bank sampah sebagai identitas. Pada tahap launching ditetapkan nama bank sampah di Desa Jabon Mekar adalah Bank Sampah Bina Karya Jabon Mekar. Kepengurusan Bank Sampah Bina Karya Jabon Mekar, terdiri dari Pembina (Kepala Desa), Ketua, Sekretaris, dan Bendahara. Kepengurusan yang dibentuk terdiri dari

Ketua, Bendahara, Sekretaris, dan Koordinator Pengumpul Sampah di Tingkat RW. Pada tahap awal, operasionalisasi dijalankan pada RukunWarga 03/RW03 yang wilayahnya menjangkau 5 (lima) Rukun Tetangga. RW yang dipilih adalah yang lokasinya terdekat dengan Kantor Desa. Hal ini dilakukan untuk memudahkan operasionalisasi pengumpulan dan penimbangan sampah serta memudahkan Pemerintah Desa dalam melakukan monitoring dan pendampingan. Buku-buku yang dibutuhkan untuk keperluan pencatatan meliputi:

Buku Administrasi untuk Pengurus Bank Sampah terdiri dari : Buku Besar dan Buku Register. Sedangkan untuk nasabah terdiri dari Buku Tabungan Nasabah dan Buku Bantu.

Proses pencatatan sampah dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4: Alur Proses Tiga Meja Bank Sampah

Monitoring sebagai bagian dari pendampingan program ini dilaksanakan dua kali setelah *launching* program. Monitoring dilaksanakan dengan tujuan: a) memastikan bank sampah dapat dioperasionalkan oleh warga. b). mengidentifikasi permasalahan yang mungkin dihadapi oleh pengurus, pemerintah desa, dan warga masyarakat. c). menindaklanjuti program-program yang dapat dikembangkan pada tahun-tahun mendatang.

Peran pemerintah desa sangat membantu keberhasilan bank sampah. Pemerintah desa dapat melaksanakan fungsinya dalam:

- a) Menjunjung tinggi keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b) Menjalin kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan

- prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa;
- c) Memupuk kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;
- d) Memupuk kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa;
- e) Mengajarkan dan menjunjung tinggi musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
- f) Menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin;
- g) Mendorong kemandirian masyarakat, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;
- h) Mendorong partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;
- i) Mengimplementasikan konsep pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa
- j) Mendorong adanya keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Desa, seperti

pengolahan sampah organik dengan menggunakan teknologi pengolahan dan penyediaan mesin daur ulang.

Untuk menunjang keberlanjutan bank sampah dibutuhkan peran Pemerintah Desa setempat, yang dapat bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan regulator dalam pengelolaan bank sampah. Hal ini merupakan faktor pendukung keberhasilan pembentukan bank sampah. Sedangkan faktor penghambat adalah masih adanya ketergantungan bank sampah dengan pengepul, sebagai pembeli sampah tersebut.

Berdasarkan faktor pendukung dan penghambat tersebut maka rekomendasi yang dapat disampaikan adalah:

1. Perlunya memotivasi pemerintah desa dan masyarakat desa untuk meningkatkan pengelolaan bank sampah dan memperluas jangkauan bank sampah ke RW-RW yang lain.
2. Perlunya mengembangkan potensi lainnya sebagai dampak dari bank sampah, misalnya

mengembangkan industri daur ulang, pengolahan sampah organik menjadi kompos, dan mengembangkan usaha simpan pinjam desa.

KESIMPULAN

Bank sampah merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah. Pembentukan Bank Sampah Bina Karya Jabon Mekar tidak terlepas dari peran aktif masyarakat dan dukungan pemerintah desa Jabon Mekar untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih namun memiliki manfaat ekonomis lainnya. Peran ibu-ibu rumah tangga sangat menentukan keberhasilan bank sampah. Rekomendasi dari kegiatan ini adalah perlunya memperluas jaringan bank sampah di RW-RW yang lain dan perlunya memikirkan pengembangan potensi lain yang dapat ditingkatkan di Desa Jabon Mekar.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadly, Andi Rahbil. S. (2017). Studi Pengelolaan Bank Sampah Sebagai Salah Satu Pendekatan Dalam Pengelolaan Sampah Yang Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Bank Sampah Kecamatan Manggala). *Skripsi*. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ramadhan, M. Agphin. (2016). Perbandingan Efektivitas Bank Sampah Di Kota Bandung Dan Kota Yogyakarta. *Jurnal Inersia, Vol. Xii No.1*, Mei 2016. Diunduh dari <https://www.google.co.id/search?source=hp&ei=9sO0WrqWB8rovATH9oGgC>
- <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-sampah.html>).
(<https://www.antaraneews.com/berita/361007/indonesia-miliki-1195-bank-sampah>)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman pelaksanaan 3R melalui Bank Sampah